



KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172 / 06 / Pimp. DPRD / VI / 2009

T E N T A N G

PENETAPAN JADWAL WAKTU DAN ACARA RAPAT – RAPAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
BULAN JUNI - JULI 2009

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan DPRD Kabupaten Batang, Pimpinan DPRD memandang perlu menetapkan Jadwal Waktu dan Acara Rapat – Rapat DPRD Kabupaten Batang untuk bulan Juni – Juli 2009, yang telah disepakati oleh forum Rapat Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Batang sebagaimana tertuang dalam Laporan Nomor : 17 / DPRD. Panmus / VI / 2009, tanggal 4 Juni 2009 dan hasil Rapat Gabungan Pimpinan DPRD, Ketua – ketua Komisi dan Pimpinan Fraksi DPRD Kabupaten Batang No. 18 / DPRD.Pimpinan / 2009 tanggal 6 Juni 2009;
 - b. bahwa Jadwal waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Batang
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan lembaran Negara Nomor 4310);
 3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004, Nomor 53; Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;